



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 660/3848/SJ perihal Pelaksanaan Revitalisasi GN-KPA tanggal 17 Oktober 2016, merupakan wujud pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan sinergi melalui rencana tindak antar berbagai sektor, wilayah dan para pemangku kepentingan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh unsur Instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5292);

AP

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, tentang Baku Mutu Air Limbah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 772);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN KEMITRAAN
PENYELAMATAN AIR PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dan dalam konteks Peraturan ini Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan tertentu, rumah tangga, dan keluarga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air yang selanjutnya disingkat GN-KPA adalah gerakan nasional yang dilakukan secara kemitraan untuk penyelamatan air yang merupakan wujud pengelolaan sumber daya air melalui keterpaduan dan sinergitas rencana tindakan antar berbagai sektor, wilayah dan para pemangku kepentingan yang pelaksanaannya dilakukan oleh unsur

BP

instansi terkait pada tingkat nasional.

8. Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air Daerah yang selanjutnya disingkat GKPA Daerah adalah gerakan Daerah yang dilakukan secara kemitraan untuk penyelamatan air yang merupakan wujud pengelolaan sumber daya air melalui keterpaduan dan sinergitas rencana tindakan antar berbagai sektor, wilayah dan para pemangku kepentingan yang pelaksanaannya dilakukan oleh unsur instansi terkait pada tingkat Daerah.
9. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah adalah suatu wilayah daratan yang merupakan kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
10. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah upaya manusia di dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan manfaat sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain.
13. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga Non Eselon yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.
14. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian dan/atau Lembaga Negara Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur sebagai pedoman pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka mendukung dan melaksanakan revitalisasi GKPA Daerah dan GN-KPA secara terpadu yang didasarkan saling membantu, saling mendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini untuk mendukung revitalisasi GKPA Daerah dan GN-KPA dalam rangka mengembangkan keseimbangan siklus hidrologi pada DAS sehingga kelestarian sumber-sumber air secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya dapat terjaga melalui pemberdayaan Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini:

1. Organisasi.
2. Masa Bakti.

3. Tugas.
4. Pembiayaan.
5. Kerjasama.
6. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Umum
Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk GKPA Daerah dalam rangka membangun keterpaduan tindak dari berbagai sektor, wilayah, para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) GKPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan LNS.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Kelompok Kerja.
- (4) Susunan keanggotaan GKPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) GKPA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diketuai oleh Wakil Gubernur.
- (2) GKPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keanggotaan terdiri dari :
 - a. Ketua : Wakil Gubernur Jawa Tengah.
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Sekretaris I : Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Sekretaris II : Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Anggota :
 1. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Instansi Vertikal Provinsi Jawa Tengah;
 3. Perguruan Tinggi;
 4. Dunia Usaha; dan
 5. Unsur masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas organisasi GKPA Daerah dibentuk Sekretariat.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat GKPA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



- (2) Sekretariat GKPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas organisasi GKPA Daerah.

BAB V MASA BHAKTI

Pasal 7

Masa keanggotaan GKPA Daerah ditetapkan 5 (lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.

BAB VI TUGAS

Pasal 8

GKPA Daerah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian GKPA Daerah dan GN-KPA.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian GKPA Daerah dan GN-KPA.
- c. Menyediakan lokasi dalam rangka mendukung GKPA Daerah dan GN-KPA.
- d. Menyediakan Sumber Daya Manusia dalam rangka mendukung GKPA Daerah dan GN-KPA.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan program dan kegiatan GKPA Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Tata cara pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Untuk memantau pelaksanaan tugas GKPA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan monitoring dan evaluasi.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 28